

Nomor : 426/PP.00.02/K.BT.06/11/2024
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Serang, 24 November 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Saran Perbaikan

Berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang dan Panwaslu Kecamatan Se – Kota Serang terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK). Masih ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) yang belum dilakukannya pembersihan sebagaimana PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 28 ayat (6) pada pokoknya menyatakan *“KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan:*

- a. Pasangan Calon;*
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
- c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
- d. pemerintah daerah”.*

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 26 November 2024 Pada Pukul 17.00 WIB, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA,

AGUS AAN HERAWAN



Lampiran.
Nomor : 445/PM.00.02/K.BT.06/11/2024
Perihal : Saran Perbaikan

Alat Peraga Kampanye (APK) Belum dilakukan Pembersihan

No	Pasangan Calon	Jumlah APK Belum Dilakukan Pembersihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024		
1.	Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01	163
2.	Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01	267
Jumlah		430
Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024		
1.	Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 01	261
2.	Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 02	257
3.	Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 03	111
Jumlah		629